



PUTUSAN

Nomor 3103/Pdt.G/2024/PA.Jbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK YYYYYYYYYY, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 16 Mei 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, sekarang berdomisili di , Kecamatan Kebomas, Kabutapen Gersik, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: sentottunasjaya@gmail.com, sebagai Pemohon konvensi Tergugat rekonsvansi;  
melawan

**TERMOHON**, NIK YYYYYYYYYY, tempat dan tanggal lahir Jombang, 06 November 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: lili24490987@gmail.com, sebagai Termohon konvensi Penggugat rekonsvansi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 3103/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 17 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 hal, Put. No. 3103/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : YYYYYYYYYYYY, tertanggal 30 Oktober 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon selama 2 bulan dan belum di karuniaai anak;
3. Bahwa sejak Oktober 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang jika diberi nafkah lahir kepada Pemohon, padahal Pemohon sudah bersaha memberikan nafkah dengan semampu Pemohon karena penghasilan Pemohon juga tidak banyak, sehingga sering terjadi selisih faham terus menerus hanya karena masalah nafkah kurang, bahkan Termohon juga selalu berburuk sangka kepada Pemohon selalu cemburu kepada Pemohon tidak ada alasan yang jelas;
  - b. Bahwa, puncaknya pada bulan Desember tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon memutuskan untuk pergi dari kediaman Termohon karena Pemohon sudah tidak nyaman dengan Termohon karena selalu menuduh Pemohon berbuat yang aneh-aneh padahal Pemohon tidak pernah melakukan hal itu, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun;
4. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 500.000;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal 2 dari 16 hal, Put. No. 3103/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jombang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:  
Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000;  
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian Permohonan ini diajukan, atas perhatiannya Pemohon mengucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama H. Muh. Nur, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Januari 2025, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 16 hal, Put. No. 3103/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Termohon menolak dalil-dalil Permohonan Cerai Talak, kecuali apa yang diakui kebenarannya baik langsung atau tidak langsung oleh Pemohon;
2. Bahwa, **tidak benar** apa yang Pemohon terangkan dalam poin 3 (a) yang benar adalah Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir sama sekali kepada Termohon, sehingga Termohon selalu menanyakan uang Pemohon tersebut dan Pemohon juga jarang pulang ke rumah;

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonsensi ini,
2. Bahwa, Termohon/Penggugat rekonsensi meminta nafkah *iddah* sebesar Rp. 500.000,- X 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa, Termohon/Penggugat rekonsensi meminta nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus irbu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSI

1. Menetapkan nafkah *iddah* sebesar Rp. 500.000,- X 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Menetapkan nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus irbu rupiah);

Hal 4 dari 16 hal, Put. No. 3103/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara secara keseluruhan kepada Pemohon;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran dan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam gugatan rekompensi;
2. Bahwa, Pemohon pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil Permohonan Cerai Talak, kecuali apa yang diakui kebenarannya baik langsung atau tidak langsung oleh Pemohon;

#### DALAM REKONPENSI

1. Menolak gugatan rekompensi Termohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa Pemohon merasa keberatan jika Termohon meminta nafkah Mut'ah sebesar Rp. 500.000-( lima ratus ribu rupiah ), karena penghasilan Pemohon tidak seberapa ( minus ) sehingga Pemohon tidak sanggup membayar nafkah mut'ah kepada Termohon;
3. Bahwa Pemohon merasa keberatan jika Termohon meminta nfkah iddah sebesar Rp. 500.000 x 3 bulan = 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) karena penghasilan Pemohon tidak seberapa ( minus ) dan Pemohon hanya sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp. 500.000 terhitung 1 bulan saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon menolak seluruh jawaban Termohon;
2. Membebankan biaya perkara secara keseluruhan kepada Pemohon;

#### DALAM REKONPENSI

Hal 5 dari 16 hal, Put. No. 3103/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan rekonsensi Termohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa Pemohon merasa keberatan jika Termohon meminta nafkah Mut'ah sebesar Rp. 500.000-( lima ratus ribu rupiah ), karena penghasilan Pemohon tidak seberapa ( minus ) sehingga Pemohon tidak sanggup membayar nafkah mut'ah kepada Termohon;
3. Bahwa Pemohon merasa keberatan jika Termohon meminta nafkah iddah sebesar Rp. 500.000 x 3 bulan = 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) karena penghasilan Pemohon tidak seberapa ( minus ) dan Pemohon hanya sanggup nafkah iddah sebesar Rp. 500.000 terhitung 1 bulan saja;

Atau

Apabila Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran dan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dan dalam gugatan rekonsensi;
2. Bahwa, Termohon pada prinsipnya menerima dalil-dalil Permohonan Cerai Talak, kecuali apa yang diakui kebenarannya baik langsung atau tidak langsung oleh Pemohon;
3. Bahwa Termohon sepakat untuk bercerai jika Pemohon sanggup membayar nafkah iddah dan mut'ah yang sudah di uraikan dalam Gugatan rekonsensi Termohon;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonsensi ini,
2. Bahwa, Termohon/Penggugat rekonsensi meminta nafkah *iddah* sebesar Rp. 500.000,- X 3 bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah )
3. Bahwa, Termohon/Penggugat rekonsensi meminta nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah);

Hal 6 dari 16 hal, Put. No. 3103/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon keberatan dengan permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara secara keseluruhan kepada Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah *iddah* sebesar Rp. 500.000,- X 3 bulan = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah);
3. Menetapkan nafkah *Mut'ah* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah);

Atau

Apabila Pengadilan Agama Jombang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan kebenaran dan hukum yang berlaku.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ploso Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor YYYYYYYYYYYY Tanggal 30 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 470/33/437.102.7/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembangan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik tanggal 19 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Hal 7 dari 16 hal, Put. No. 3103/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. SAKSI 1, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu cemburu kepada Pemohon tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Hal 8 dari 16 hal, Put. No. 3103/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jombang maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama H. Muh. Nur, S.H, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu cemburu kepada Pemohon tanpa ada alasan yang jelas, dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, persidangan dilaksanakan secara elitigasi dimana Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian permohonan Pemohon,

*Hal 9 dari 16 hal, Put. No. 3103/Pdt.G/2024/PA.Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantah sebagian lainnya serta Termohon mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon, demikian juga terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian jawaban Termohon, dan membantah sebagian lainnya, dan terhadap replik Pemohon, Termohon tidak mengajukan duplik konvensi dan replik dalam rekonvensi, demikian pula Tergugat tidak mengajukan duplik dalam rekonvensi, kemudian dilakukan tahap pembuktian, dan para pihak mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sama-sama ingin bercerai dan mohon putusan, tahapan persidangan tersebut telah termuat dengan jelas baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terjadi saling menggugat antara Pemohon dan Termohon, maka dalam konvensi Pemohon sebagai Pemohon konvensi dan Termohon sebagai Termohon konvensi, sedangkan dalam rekonvensi Pemohon sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tahap jawab menjawab pemeriksaan perkara ini, Termohon telah mengajukan tuntutan balik terhadap Pemohon, maka Majelis Hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara ini dalam bentuk konvensi dan rekonvensi;

## **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa meskipun Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengakui kalau rumah tangga Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, namun Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi membantah penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Hal 10 dari 16 hal, Put. No. 3103/Pdt.G/2024/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya: *Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat/Pemohon, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat/Termohon";*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan dalam rekonvensi, Pemohon konvensi Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, yang didukung dengan alat bukti keterangan saksi, telah menunjukkan bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2023, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor YYYYYYYYYYYY, tertanggal 30 Oktober 2023, sehingga terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Pemohon harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan para saksi saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal

Hal 11 dari 16 hal, Put. No. 3103/Pdt.G/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tersebut, hal mana pada pokoknya mengetahui kalau Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dalam rumah tangganya tidak tercipta lagi suasana harmonis bahkan saat ini Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi telah pisah kurang lebih 1 tahun, sehingga antara Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi tidak saling menghiraukan lagi dan diantara keduanya tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai dalam membina bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan Termohon, belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu cemburu kepada Pemohon tanpa ada alasan yang jelas;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

Hal 12 dari 16 hal, Put. No. 3103/Pdt.G/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan Firman Allah SWT., yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqoroh ayat 229 yang berbunyi sebagai berikut:

**الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ**

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik "

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon dengan

Hal 13 dari 16 hal, Put. No. 3103/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, yaitu Pemohon sanggup memberi nafkah kepada Termohon berupa:

- Nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ 3 bulan;
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal dalam pertimbangan hukum pada konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/ 3 bulan dan mut'ah sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi dalam mediasi, kemudian nominal tuntutan Penggugat sama dengan hasil kesepakatan mediasi, maka majelis hakim menilai bahwa kesepakatan mereka tersebut adalah undang-undang yang mengikat bagi mereka sebagaimana masud Pasal 1388 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), maka majelis hakim menilai dan harus menghukum Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi sesuai kesepakatan mediasi tersebut yang amarnya akan dimuat dalam amar rekonvensi dan penghukuman tersebut dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal 14 dari 16 hal, Put. No. 3103/Pdt.G/2024/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;

### Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat rekonsensi (**TERMOHON**) sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonsensi (**TERMOHON**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar atau menyerahkan sebagaimana pada poin 2 dan 3 di atas, sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

### Dalam konvensi dan rekonsensi:

- ❖ Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.500,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum dan Hairil Anwar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-

Hal 15 dari 16 hal, Put. No. 3103/Pdt.G/2024/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Ttd.

Hairil Anwar, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	81.500,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>351.500,00</b>

Hal 16 dari 16 hal, Put. No. 3103/Pdt.G/2024/PA.Jbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)